



## **URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS OLEH MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS (MKN) DALAM DUGAAN TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH NOTARIS PADA TINGKAT PENYIDIKAN**

**Martalena**

Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti

Email: [notarismartalena@yahoo.co.id](mailto:notarismartalena@yahoo.co.id)

### **ABSTRACT**

*Notary public is a public official who has the duty and obligation to provide legal services and consultation to the public need. Legal assistance that can be given from a notary is in the form of making an authentic deed or other authority as referred to in Act Number 30 of 2004 concerning Notary Position (Notary Position Law). According to Article 15 paragraph (1) of Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning the Position of Notary, the criminal law policy regarding the limitation of authority in the investigation of a Notary Public is at the stage of legal formulation governing the authority of the Notary Honorary Council in the process trial of a notary in the case of providing recommendations of approval or rejecting requests from investigators, public prosecutors, or judges to take photocopies of the Minutes of Deed and / or documents attached to the Minutes of Deed or Notary Protocol in Notary Storage. Based on the discussion and analysis, it can be concluded that: 1. Notary Honorary Considerations in providing recommendations to the Police Investigator regarding alleged criminal acts committed by the Notary, in the event that the Notary Honorary Council does not give permission to the police investigator because the consideration of the Notary Honorary Council is not sufficient reason for examine and take the minutes of the deed to the Notary Public, in the event that the Notary Honorary Council gives permission to the police investigator because there is sufficient evidence of a criminal act committed by the Notary Public. 2. Legal protection of the Notary Public on the recommendation of the Notary Honorary Council (MKN) to investigators regarding the alleged criminal act, the position of the Notary Public through the MKN can be carried out repressively because it is related to the application of Article 66 paragraph (1) of the UUJN, namely in giving approval or rejecting requests the investigator who wishes to summon a Notary in the trial process of the existence of the Notary Honorary Council as a legal protection institution for the position of a Notary Public. The legal protection given to a Notary aims to avoid the arbitrary actions of the investigator who wishes to summon a Notary in court.*

**Keywords:** *Urgency, Protection, Notary Public*

### ABSTRAK

Notaris merupakan pejabat umum yang mempunyai tugas dan kewajiban untuk memberikan pelayanan dan konsultasi hukum kepada masyarakat yang membutuhkan. Bantuan hukum yang dapat diberikan seorang notaris adalah dalam bentuk membuat akta otentik ataupun kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UU Jabatan Notaris). Menurut Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Kebijakan hukum pidana terhadap pembatasan kewenangan dalam penyidikan terhadap Notaris adalah pada tahap formulasi hukum diatur kewenangan Majelis Kehormatan Notaris dalam proses peradilan terhadap notaris dalam hal memberikan rekomendasi persetujuan atau menolak permintaan penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris. Berdasarkan pembahasan dan analisis dapat disimpulkan bahwa: 1. Dalam memberikan persetujuan atau menolak permintaan penyidik yang hendak memanggil Notaris dalam proses peradilan Keberadaan Majelis Kehormatan Notaris ini sebagai lembaga perlindungan hukum terhadap jabatan Notaris. Perlindungan hukum yang diberikan kepada Notaris bertujuan untuk menghindari tindakan yang sewenang-wenang dari penyidik yang hendak memanggil Notaris dalam persidangan. 2. Dalam hal Majelis Kehormatan Notaris tidak memberikan izin kepada penyidik kepolisian karena pertimbangan Majelis Kehormatan Notaris tidak terdapat alasan cukup untuk melakukan pemeriksaan dan pengambilan minuta akta kepada Notaris tersebut, dalam hal Majelis Kehormatan Notaris memberikan izin kepada penyidik kepolisian karena cukup bukti terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris tersebut

**Kata Kunci:** Urgensi, Perlindungan, Notaris

### PENDAHULUAN

Di dalam penjelasan Undang-undang Dasar Tahun 1945 dengan tegas dijelaskan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum dan tidak berdasarkan kekuasaan belaka. Sesuai dengan sifat negara hukum yang mana dinyatakan di atas, maka sebagai konsekwensi kita harus menempatkan pembangunan di bidang hukum ini dalam suatu skala prioritas pelaksanaan pembangunan nasional.

Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum yang dilandasi Pancasila, dan sepatutnyalah seluruh warga Negara mempunyai peran dalam menegakkan hukum dimana hukum sebagai penjamin kepastian, penegak hak-hak masyarakat atau penjamin keadilan.<sup>1</sup>Bahwa untuk mencapai tujuan tersebut setiap pengabdian dan aparat hukum dituntut memiliki tekad untuk menegakan hukum, keadilan dan kebenaran sebagai perwujudan dari rasa tanggung jawab dan pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa, Nusa Bangsa dan Negara.<sup>2</sup>

Berpedoman dari uraian di atas yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah suatu negara yang pemerintahannya dijalankan berdasarkan atas hukum, yang setiap perbuatan manusia diatur oleh hukum, dalam aturan hukum telah ditentukan apa-apa saja perbuatan yang dilarang serta diizinkan. Oleh sebab itu pelanggaran undang-undang pidana diberi sanksi

<sup>1</sup> Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hlm.9.

<sup>2</sup> Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia, hasil Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Bandung, 27 Januari 2005, hlm.2.

setimpal dalam bentuk hukuman atau pemidanaan, Menurut Moeljatno, hukum pidana adalah aturan hukum yang: Pertama, Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan atau dilarang, yang disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Kedua menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan tersebut dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancarkan. Ketiga, menentukan dengan cara bagaimana pengenaan itu dapat dilaksanakan, apabila ada orang yang akan atau disangkakan telah melanggar larangan tersebut<sup>3</sup>

Awal mulanya Notaris merupakan suatu jabatan yang mulia (*officium nobile*)<sup>4</sup> dan terhormat karena dalam menjalankan jabatannya tersebut harus memiliki kemampuan tertentu dan diangkat langsung oleh raja atau pimpinan dalam suatu Negara atau wilayah tersebut. Pada zaman Hindia Belanda Notaris di Indonesia pada saat itu diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Jenderal.<sup>5</sup>

Jabatan Notaris selalu berhubungan dengan tulis menulis, meskipun tugas dan tanggungjawab Notaris bertujuan melayani kepentingan masyarakat namun dengan membuat dokumen hukum atau akta yang mempunyai kekuatan atau sebagai alat bukti yang autentik, dan boleh mendapatkan honorarium yang telah ditetapkan dalam UUJN atas jasanya terhadap masyarakat umum tersebut. Setiap masyarakat membutuhkan seorang (*figuur*) yang keterangannya dapat diandalkan, dapat dipercayai, yang tanda tangannya serta segelnya (capnya) memberikan jaminan dan bukti kuat, seorang ahli yang tidak memihak dan penasehat yang tidak ada cacatnya (*onkreukbaar* atau *unimpeachabele*).<sup>6</sup>

Lembaga kenotariatan telah lama dikenal di Negara Indonesia jauh sebelum Indonesia merdeka atau pada masa pemerintahan kolonial Belanda Notaris telah melaksanakan tugasnya. Keberadaan Notaris pada awalnya di Indonesia merupakan kebutuhan bagi bangsa Eropa maupun yang dipersamakan dengannya dalam upaya untuk menciptakan akta otentik khususnya di bidang perdagangan.

Dewasa ini lembaga Notaris semakin dikenal oleh masyarakat dan dibutuhkan dalam membuat suatu alat bukti tertulis yang bersifat otentik dari suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh masyarakat. Kebutuhan akan lembaga Notaris dalam praktek hukum sehari-hari tidak bisa dilepaskan dari meningkatnya tingkat perekonomian dan kesadaran hukum masyarakat. Kebutuhan akta otentik yang dibuat oleh Notaris memiliki kebutuhan hukum yang sangat kuat mengingat akta otentik merupakan alat bukti yang sempurna. Maka tidak jarang berbagai peraturan perundang-undangan mewajibkan perbuatan hukum tertentu dibuat dalam akta otentik, seperti hubungan bisnis, pendirian perseroan terbatas, koperasi, akta jaminan fidusia dan sebaliknya disamping akta tersebut dibuat atas permintaan para pihak.

---

<sup>3</sup> Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1985, hlm. 1

<sup>4</sup> Abdul Ghafur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, UUI Press, Yogyakarta, 2009, hlm. 6.

<sup>5</sup> Dasman Djamaluddin, *Perkembangan Notaris di Dunia dan Indonesia*, Nomor 11.107, Renvoi, Jakarta hlm. 2012, hlm. 97.

<sup>6</sup> Tan Thong Ke, *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, PT. Ichtar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2007, hlm. 449.

Notaris dalam menjalankan profesinya harus bersifat amanah, jujur, seksama, mandiri dan tidak berpihak. Kemudian yang menjadi dasar utama atau inti dalam pembuatan akta Notaris, yaitu harus ada keinginan dan permintaan para pihak. Jika keinginan dan permintaan para pihak tidak ada, maka Notaris tidak akan membuat akta yang dimaksud.<sup>7</sup>

Dalam hal ini sebagai implementasi dari Pasal 66 ayat (1) UUJN, maka MKN berhak memberikan persetujuan kepada penyidik yang hendak memanggil Notaris untuk diperiksa dalam persidangan. Hal ini dilakukan untuk menjaga keluhuran dan martabat dari jabatan Notaris itu sendiri, agar perlindungan hukum terhadap jabatan Notaris ini tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang melibatkan Notaris.

Apabila ada Notaris yang diduga melakukan kesalahan (adanya dugaan malpraktek) dalam proses pembuatan akta otentik, padahal Notaris tersebut telah melakukan tugas dan kewenangannya sesuai dengan aturan hukum (sesuai dengan UUJN, dan Kode Etik Notaris), maka MKN harus memberikan suatu perlindungan hukum kepada Notaris yang bersangkutan dengan memanggil dan memeriksa Notaris tersebut untuk diminta keterangannya sebelum memberikan persetujuan atau menolak permintaan yang diajukan oleh penyidik yang hendak memeriksa Notaris tersebut. Dalam hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa ada pihak-pihak atau klien yang datang menghadap Notaris mempunyai maksud yang tidak baik seperti, sewaktu ia menghadap Notaris untuk memohon dibuatkan suatu akta otentik, ia menggunakan identitas palsu atau surat atau dokumen palsu, sehingga Notaris yang mencoba membantu memformulasikan kehendak pihak tersebut ke dalam suatu akta otentik justru menjadi terlibat masalah hukum dan bahkan dapat dituduh turut serta atau membantu melakukan suatu tindak pidana dalam proses pembuatan akta otentik tersebut, padahal Notaris tidak berwenang atau berkewajiban untuk memeriksa keaslian segala dokumen yang diserahkan oleh para pihak kepada Notaris.

Hal inilah yang menjadi peringatan keras bagi kalangan Notaris untuk berhati-hati dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai pejabat umum dalam membuat akta otentik. Apabila dalam hal MKN tidak menemukan adanya bukti terkait dengan adanya dugaan malpraktek yang dilakukan oleh Notaris, maka MKN wajib memberikan suatu bentuk perlindungan hukum kepada Notaris yang bersangkutan dengan tidak memberikan persetujuan kepada penyidik, jaksa maupun hakim untuk memanggil dan memeriksa Notaris tersebut dalam persidangan.

## METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini spesifikasi penelitian yang di gunakan bersifat *Deskriptif Analitis* yaitu berusaha menggambarkan, menelaah lebih baik mengenai permasalahan yang akan diteliti, untuk kemudian menyusun dan menganalisa permasalahan tersebut. Metode pendekatan utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuridis normatif* yaitu penelitian yang menekankan pada aspek-aspek hukum, dengan cara mempelajari bahan-bahan hukum primer dan hukum sekunder yang nantinya dijadikan pedoman dalam memahami dan menganalisis

---

<sup>7</sup> Daeng Naja, *Teknik pembuatan Akat (Buku Wajib Kenotariatan)*, Pustaka Yustisia, Jakarta, 2012, hlm. 16.

permasalahan yang dibahas, sedangkan sebagai pendukung pendekatan utama digunakan pendekatan *yuridis empiris*.

## PEMBAHASAN

### A. Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Oleh Majelis Kehormatan Notaris (MKN) Dalam Dugaan Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Notaris.

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 tanggal 28 Mei 2013, telah mengabulkan uji materil (*judicial review*) terhadap ketentuan Pasal 66 ayat (1) UUD yang dimohonkan oleh Kant Kamal. Dengan amar putusan yang pada intinya adalah menyatakan bahwa frasa “dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah” tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, karena bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian pemeriksaan proses hukum yang melibatkan Notaris tidak memerlukan persetujuan MPD lagi.

Hal ini dilakukan bertujuan untuk menjaga keluhuran dan martabat institusi Notaris dalam tataran hukum, agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dari penyidik dalam memanggil Notaris untuk diperiksa dalam proses peradilan. Keberadaan MKN ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi hukum yang optimal bagi institusi Notaris dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga perlindungan hukum. Mengenai pengaturan tentang kedudukan serta bentuk perlindungan hukum dari MKN ini sebetulnya belum diatur secara tegas dalam UUDN-P maupun dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang lain.

Kedudukan MKN dalam memberikan suatu perlindungan hukum bagi Notaris merupakan suatu lembaga yang bersifat independen, karena dalam hal ini keberadaan MKN tidak merupakan sub bagian dari pemerintah yang mengangkatnya. MKN dalam menjalankan kewenangannya mengeluarkan suatu keputusan tidak dipengaruhi oleh pihak atau lembaga lainnya, sehingga dalam hal ini keputusan yang dihasilkan oleh MKN ini tidak dapat diganggu gugat.

Oleh karena itu MKN hanya memiliki peran melindungi profesi Notaris bukan Personal Notaris. Dengan demikian, ketika Notaris melakukan atau diduga melakukan suatu tindak pidana yang tidak ada kaitannya dengan tugas jabatan Notaris, maka Penyidik tidak perlu meminta persetujuan MKN untuk memeriksanya. Sehingga dalam hal ini kewenangan absolut MKN hanya terbatas pada profesi seorang Notaris menjalankan jabatannya, apakah Notaris tersebut telah sesuai menjalankan fungsi dan tugasnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hal tugas MKN menjalankan Tugas dan Wewenangnya hanya sebatas memberikan rekomendasi terhadap Notaris terhadap pemberian izin kepada penyidik untuk melakukan proses penyidikan. Dan jika dalam bentuk Perlindungan sama sekali tidak ada, dimana MKN pasti akan menilai jika memang Notaris tersebut tidak melakukan masalah tentu tidak akan dikeluarkan surat rekomendasinya akan tetapi jika memang terbukti bersalah tentu tidak akan mungkin MKN akan melindungi Notaris tersebut demi menjaga marwah dari MKN dan Jabatan Notaris itu sendiri.

Perlindungan hukum yang diberikan terhadap (Jabatan) Notaris diatur dalam Pasal 66 UUIJP. Pasal 66 UUIJP ini mengatur mengenai dibentuknya Majelis Kehormatan Notaris (selanjutnya disebut MKN) yang beranggotakan perwakilan Notaris, pemerintah dan akademisi, yang berfungsi sebagai lembaga perlindungan hukum bagi Jabatan Notaris terkait dengan akta yang dibuat oleh atau dihadapannya.

Keberadaan MKN ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi hukum yang optimal bagi institusi Notaris dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga perlindungan hukum. Mengenai pengaturan tentang kedudukan serta bentuk perlindungan hukum dari MKN ini sebetulnya belum diatur secara tegas dalam UUIJP maupun dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang lain.

Kedudukan MKN dalam memberikan suatu perlindungan hukum bagi Notaris merupakan suatu lembaga yang bersifat independen, karena dalam hal ini keberadaan MKN tidak merupakan sub bagian dari pemerintah yang mengangkatnya. MKN dalam menjalankan kewenangannya mengeluarkan suatu keputusan tidak dipengaruhi oleh pihak atau lembaga lainnya, sehingga dalam hal ini keputusan yang dihasilkan oleh MKN ini tidak dapat diganggu gugat.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas hendaknya para pihak, wajib membuktikannya. UUIJP menyatakan apabila ada Notaris yang diduga terlibat masalah hukum terkait dengan akta yang dibuat oleh atau dihadapannya, maka penyidik, penuntut umum, maupun hakim ketika memanggil Notaris tersebut, harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari MKN. Sebagaimana termuat dalam Pasal 66 ayat (1) UUIJP yaitu: Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang: a) mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan b) memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 66 ayat (1) UUIJP Perubahan tersebut dapat diketahui bahwa penyidik, penuntut umum maupun hakim hanya diperkenankan untuk mengambil: 1. Foto kopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; 2. Penyidik, penuntut umum, maupun hakim, tidak diperkenankan atau tidak dibenarkan mengambil minuta akta dan/atau surat-surat asli yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris.

Pemanggilan Notaris oleh penyidik, penuntut umum, maupun hakim untuk hadir dalam pemeriksaan harus memerlukan persetujuan dari MKN, karena pada saat ini MKN merupakan lembaga perlindungan hukum bagi Notaris, apabila nanti ada Notaris yang diduga melakukan kesalahan atau pelanggaran dalam hal pembuatan akta. Dengan demikian akan lebih terjamin apabila segala tindakan pemanggilan, pemeriksaan dan penahanan itu dilakukan setelah ada izin dari organisasi profesi yang memeriksanya terlebih dahulu,

sehingga pada akhirnya akan tercipta kepastian hukum bagi masyarakat sesuai asas kepercayaan yang mendasari wewenang Notaris.

Kedudukan MKN dalam memberikan suatu perlindungan hukum bagi Notaris terhadap akta-akta yang dibuatnya terkait pertanggungjawaban Notaris merupakan suatu lembaga yang bersifat independen, karena dalam hal ini keberadaan MKN tidak merupakan sub bagian dari pemerintah yang mengangkatnya. MKN dalam menjalankan kewenangannya mengeluarkan suatu keputusan tidak dipengaruhi oleh pihak atau lembaga lainnya, sehingga dalam hal ini keputusan yang dihasilkan oleh MKN ini tidak dapat diganggu gugat.

Berdasarkan hal-hal diatas maka dapat diketahui bahwa perlindungan hukum bagi Notaris terhadap akta-akta yang dibuatnya terkait pertanggungjawaban Notaris ialah pemanggilan Notaris oleh penyidik, penuntut umum dan hakim harus dilakukan dengan mendapatkan persetujuan MKN.

## **B. Pertimbangan Majelis Kehormatan Notaris Dalam Memberikan Rekomendasi Kepada Penyidik Kepolisian Terhadap Dugaan Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Notaris.**

Seperti telah dijelaskan bahwa untuk melakukan pemeriksaan terhadap Notaris yang diminta oleh penyidik, penuntut umum atau hakim harus mendapat persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris seperti diatur dalam Pasal 66 UUJN-P. Berdasarkan dari hasil penelitian, Majelis Kehormatan Notaris sebelum memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permintaan penyidik, penuntut umum atau hakim, harus melakukan pemeriksaan. Pemeriksaan akan dilakukan dengan membentuk majelis pemeriksa berdasarkan permohonan yang masuk. Permohonan memuat nama Notaris, alamat kantor Notaris, nomor akta dan/atau surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris dan pokok perkara yang disangkakan pada Notaris. Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah akan memberikan jawaban berupa persetujuan atau penolakan terhadap permohonan penyidik, dalam Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah nomor 7 tentang Majelis Kehormatan Notaris dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan ini, dan apabila jangka waktu tersebut telah terlampaui maka Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dianggap menerima permintaan permohonan persetujuan tersebut berikut contoh surat Dalam pemeriksaan di Majelis Kehormatan Notaris:

Sebelum pemeriksaan terhadap Notaris dilakukan, Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah terlebih dahulu akan membentuk majelis pemeriksa yang beranggotakan tiga orang, yang terdiri atas setiap unsur anggota Majelis Kehormatan Notaris Wilayah. Majelis pemeriksa terdiri atas satu orang ketua dan dua orang anggota. Dalam proses pemeriksaan ini majelis pemeriksa dibantu oleh seorang sekretaris. Pembentukan majelis pemeriksa dilakukan dalam waktu 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan permintaan pemeriksaan Notaris diterima oleh sekretariat Majelis Kehormatan Notaris Wilayah. Setelah itu Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah akan melakukan pemanggilan terhadap Notaris, pemanggilan ini dilakukan dalam waktu paling lambat 5

(lima hari) kerja sebelum pemeriksaan dilaksanakan dan Notaris wajib untuk hadir dan memenuhi panggilan majelis pemeriksa dan tidak dapat diwakilkan. Jika Notaris yang bersangkutan tidak hadir setelah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut sebanyak dua kali berturut-turut, maka majelis pemeriksa dapat mengambil keputusan terhadap permintaan penyidik, penuntut umum dan hakim.

Majelis pemeriksa berwenang memeriksa dan memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permintaan penyidik terkait pemanggilan Notaris dan pengambilan fotokopi minuta akta atau surat-surat yang berada dalam penyimpanan Notaris berdasarkan salinan Berita Acara Pemeriksaan yang diberikan oleh penyidik. Dalam pemeriksaan, majelis pemeriksa akan membandingkan keterangan pelapor yang tertuang di dalam salinan Berita Acara Pemeriksaan penyidik dengan keterangan yang disampaikan oleh Notaris, majelis pemeriksa akan bertindak objektif dalam pemeriksaan atau saat mendengarkan keterangan dari Notaris, artinya majelis pemeriksa menempatkan akta Notaris sebagai objek pemeriksaan yang berisi pernyataan atau keterangan para pihak, bukan menempatkan subjek Notaris sebagai objek pemeriksaan, sehingga aturan dan prosedur pembuatan akta yang dijadikan ukuran dalam pemeriksaan.

Notaris yang berada dalam pemeriksaan Majelis Kehormatan Notaris harus diakui dan diperhatikan apa yang menjadi hak-haknya yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris. Keadilan yang diberikan kepada Notaris merupakan keadilan yang bernilai norma-norma hukum, dengan rasa keadilan sehingga Notaris bisa dilindungi dengan keberadaan Majelis Kehormatan Notaris. Keberadaan Majelis Kehormatan Notaris akan menjamin agar terjaganya hak Notaris dalam menjalankan jabatannya dan pada saat penyidik meminta kepada Majelis Kehormatan Notaris untuk dapat memeriksa Notaris dan mengambil foto kopi minuta akta dan surat-surat yang berada dalam penyimpanannya yang sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris.

Notaris yang diminta oleh penyidik untuk dapat diperiksa dan diambil foto kopi minuta aktanya harus memperoleh ijin Majelis Kehormatan Notaris terlebih dahulu, dan Majelis Kehormatan Notaris dalam melakukan pemeriksaan dan memutuskan apa akan diijinkan atau ditolak permintaan penyidik ini, maka Majelis Kehormatan Notaris dalam memeriksa Notaris selalu berpedoman pada UUJN-P dan Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016. Dalam hal pemberian persetujuan untuk dapat memeriksa Notaris terdapat dalam Pasal 27 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris menyebutkan unsur-unsur tindak pidana, sehingga pemberian persetujuan kepada penyidik, penuntut umum atau hakim dapat dilakukan dalam hal:

1. Adanya dugaan tindak pidana berkaitan dengan minuta akta dan/atau surat-surat Notaris dalam penyimpanan Notaris,
2. Belum gugur hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang daluwarsa dalam peraturan perundang-undangan di bidang hukum pidana,
3. Adanya penyangkalan keabsahan tanda tangan dari salah satu pihak atau lebih,

4. Adanya dugaan pengurangan atau penambahan atas minuta akta, atau
5. Adanya dugaan Notaris melakukan pemunduran tanggal (*antidatum*).

Peran Majelis Kehormatan Notaris dalam memberikan persetujuan kepada penegak hukum ketika memeriksa Notaris yang diduga melakukan pelanggaran hukum pidana saat menjalankan jabatannya jika dikaji dari teori kewenangan maka kewenangan yang dimiliki oleh Majelis Kehormatan Notaris dalam memberikan persetujuan pemeriksaan Notaris yang dimintakan oleh penegak hukum dalam hal ini penyidik, penuntut umum dan hakim adalah kewenangan atributif. Hal ini didasarkan pada kewenangan yang dimiliki oleh Majelis Kehormatan Notaris merupakan amanat dari peraturan perundang-undangan yang harus dilaksanakan dan di implementasikan di masyarakat.

## KESIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap Notaris oleh Majelis Kehormatan Notaris (MKN) dalam dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris, terhadap jabatan Notaris melalui MKN dapat dilakukan secara represif karena terkait dengan penerapan Pasal 66 ayat (1) UUJN, yaitu dalam memberikan persetujuan atau menolak permintaan penyidik yang hendak memanggil Notaris dalam proses peradilan Keberadaan Majelis Kehormatan Notaris ini sebagai lembaga perlindungan hukum terhadap jabatan Notaris. Perlindungan hukum yang diberikan kepada Notaris bertujuan untuk menghindari tindakan yang sewenang-wenang dari penyidik yang hendak memanggil Notaris dalam persidangan.

Pertimbangan Majelis Kehormatan Notaris dalam memberikan rekomendasi kepada Penyidik Kepolisian terhadap dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris, dalam hal Majelis Kehormatan Notaris tidak memberikan izin kepada penyidik kepolisian karena pertimbangan Majelis Kehormatan Notaris tidak terdapat alasan cukup untuk melakukan pemeriksaan dan pengambilan minuta akta kepada Notaris tersebut, dalam hal Majelis Kehormatan Notaris memberikan izin kepada penyidik kepolisian karena cukup bukti terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghafur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika* UII Pres, Yogyakarta, 2009.
- Dasman Djamaluddin, *Perkembangan Notaris Dunia dan Indonesia*, nomor 11.07, Renvoi, Jakarta, 2012.
- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1985
- Moh. Machfud MD dan SF. Marbun, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta, 1987.
- Tan Thong Ke, *Studi Notariat dan Serba serbi Praktek Notaris*, PT. Ichtiar baru Van Hoeve, Jakarta, 2007.